



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
SELAKU
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG
NOMOR 515/1079/2017

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA, WAKIL KEPALA DAN DEPUTI BADAN
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

GUBERNUR ACEH
SELAKU
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG,

- Menimbang : a. bahwa Kepala, Wakil Kepala dan Deputi pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/765/2012, Nomor 515/120/2014 dan Nomor 515/744/2014 akan berakhir masa tugasnya secara kolektif pada tanggal 19 November 2017, maka dengan adanya Kegiatan Sail Sabang akan berakhirnya Tahun Anggaran Tahun 2017, perlu memperpanjang masa jabatan Kepala, Wakil Kepala dan Deputi pada BPKS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala, Wakil Kepala dan Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
8. Peraturan/2

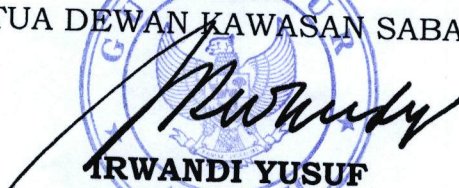
8. Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala, Wakil Kepala dan Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKS.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 November 2017
22 Safar 1439

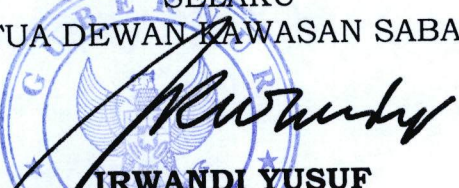
GUBERNUR ACEH,
SELAKU
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG, *YN*

IRWANDI YUSUF

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Perekonomian RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
5. Bupati Aceh Besar selaku anggota DKS;
6. Walikota Sabang selaku anggota DKS;
7. Ketua Dewan Pengawas BPKS;
8. Yang bersangkutan.-----

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
SELAKU
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG
NOMOR 515/1079/2017
TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN
KEPALA, WAKIL KEPALA DAN DEPUTI BADAN
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.-----

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Fauzi Husin	Kepala BPKS	
2	Irwan Faisal	Wakil Kepala BPKS	
3	Dr. Syarifuddin Chaniago, SE, MBA	Deputi Bidang Komersian dan Investasi	
4	Ir. Fajri, MT	Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS	

GUBERNUR ACEH,
SELAKU
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG,

IRWANDI YUSUF